

## Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024

Rara Rasiana<sup>1</sup> Candra Viamita Prakoso<sup>2</sup> Wahyu Puji Rahayu Ningsih<sup>3</sup> Siti Alikha Allyasari<sup>4</sup> Oki Pamungkas<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail: [rararasiana765@gmail.com](mailto:rararasiana765@gmail.com)<sup>1</sup> [candraprakoso890@gmail.com](mailto:candraprakoso890@gmail.com)<sup>2</sup>  
[wahyupujirahayuningsih@gmail.com](mailto:wahyupujirahayuningsih@gmail.com)<sup>3</sup> [alikaalayasari@gmail.com](mailto:alikaalayasari@gmail.com)<sup>4</sup> [eriko49.op@gmail.com](mailto:eriko49.op@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama menjelang Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat indeks kerawanan isu netralitas ASN, dengan 10 provinsi memiliki potensi kerawanan tinggi. Netralitas ASN menjadi fokus utama dalam memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil. ASN harus memegang prinsip netralitas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa keberpihakan, baik dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah. Untuk memastikan netralitas ASN, berbagai langkah telah diambil, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Ditjen Aptika untuk mengawasi netralitas ASN jelang Pemilu 2024, baik di ruang fisik maupun di ruang digital. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Netralitas ASN menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam Pemilu, sehingga peran ASN dalam menjaga netralitasnya sangat penting. Dengan adanya perhatian yang meningkat terhadap netralitas ASN, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan transparan, jujur, dan adil, serta mampu mencerminkan semangat demokrasi yang kuat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemilu, Netralitas, ASN



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menjadi sorotan utama terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat indeks kerawanan isu netralitas ASN di Pemilu 2024, dengan 22 provinsi memiliki potensi kerawanan netralitas ASN, di antaranya 10 provinsi dengan kerawanan tinggi. Netralitas ASN dalam pemilu merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam demokrasi, dimana setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dalam menghadapi Pemilu 2024, netralitas ASN menjadi ujian yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. ASN harus memegang prinsip netralitas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa keberpihakan, baik dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah. Komitmen untuk menjaga netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilu mendatang sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara menjadi catatan serius terkait ditiadakannya Komisi Aparatur Sipil Negara. Menjaga netralitas aparatur sipil negara menjadi agenda bersama di Pemilu 2024 ini. Isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN ini kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Data indeks menyebutkan, ada 10 provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut. Dalam menghadapi Pemilu 2024, penguatan netralitas ASN menjadi fokus utama. Langkah-langkah konkret telah diambil untuk memastikan netralitas ASN, termasuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KASN dan Ditjen Aptika untuk mengawasi

netralitas ASN jelang Pemilu 2024, baik di ruang fisik maupun di ruang digital. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan adanya perhatian yang meningkat terhadap netralitas ASN dalam pemilu 2024, penting untuk memahami betapa krusialnya peran ASN dalam menjaga netralitasnya demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui upaya-upaya penguatan netralitas ASN, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan transparan, jujur, dan adil, serta mampu mencerminkan semangat demokrasi yang kuat di Indonesia.

### **Kajian Teori**

Netralitas merupakan tidak terikatnya aparatur sipil negara dari kepentingan politik yang berjalan, dalam artian tidak mendukung, memihak dan tidak berperan dalam proses politik yang sedang berlangsung (Sri Hartini, 2009). Selajan dengan arti netralitas yang merupakan sikap tidak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam masa kampanye politik (Muhammad Halwan Yamin, 2013). Netralitas adalah asas penting yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara yang melayani kepentingan publik. Dengan ini, netralitas kan menjaga tidak terjadinya konflik dalam kepentingan politik, tidak diskriminatif, dan ASN yang profesional. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai yang bekerja untuk melayani masyarakat Indonesia. ASN ini adalah profesi yang menjadikan seseorang bekerja dibawah pengawasan instansi pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengabdikan kepada masyarakat (Endang Komara, 2019). ASN pemerintah tersedia dari tingkat pusat sampai daerah. ASN dapat berupa pegawai negeri sipil, anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai BUMN. ASN diharapkan sudah tertanam dalam dirinya asas netralitas, integritas dan profesionalisme dalam melayani publik. Dalam konteks demokrasi, independensi dan netralitas ASN sangat penting untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan masalah muncul dari data atau dibiarkan untuk ditafsirkan. Menurut Khadijah (2018), data dikumpulkan melalui pengamatan dan analisis yang cermat, yang mencakup deskripsi konteks dan catatan hasil wawancara yang rinci. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang berarti fokus penelitian adalah buku-buku dan literatur lainnya. Penelitian kepustakaan juga mencakup pengumpulan data dan informasi secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai jenis buku, catatan, jurnal, dan daftar pustaka lainnya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Asas Netralitas Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024**

Penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu merupakan langkah krusial untuk menjamin integritas, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi. ASN, sebagai bagian dari struktur birokrasi negara, memiliki peran penting dalam menjaga proses pemilu agar berjalan dengan transparan dan bebas dari pengaruh politik yang dapat merugikan prinsip demokrasi itu sendiri. Pentingnya netralitas ASN terletak pada keyakinan bahwa penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil dapat membentuk pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Netralitas

ASN menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum tidak terdistorsi oleh kepentingan politik tertentu, melainkan mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah penerapan asas netralitas ASN perlu diterapkan secara holistik, melibatkan regulasi yang jelas, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Sanksi yang tegas bagi pelanggaran netralitas juga menjadi instrumen penting untuk mendorong ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pentingnya mengedepankan netralitas ASN bukan hanya sebatas kebijakan internal pemerintah, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat memihak pihak tertentu, kita dapat memupuk iklim politik yang sehat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya global untuk meningkatkan standar demokrasi, penerapan asas netralitas ASN dalam pemilu menjadi bagian integral dari agenda reformasi pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan oleh pihak eksternal, termasuk lembaga pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil, menjadi penting guna memastikan bahwa netralitas ASN benar-benar dijalankan dan dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Sumber daya dan referensi yang mendukung langkah-langkah tersebut dapat ditemukan dalam perundang-undangan, kode etik, dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Melalui implementasi asas netralitas ASN dalam pemilu, kita dapat mengukuhkan fondasi demokrasi yang sehat dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara dalam proses pembentukan pemerintahan. Alasan pegawai ASN harus netral dalam Pemilu 2024 dijelaskan dengan terang dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu". Aturan ketentuan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yaitu tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu 2024. Berikut adalah panduan umum mengenai konsep netralitas ASN dalam pemilihan umum dan bagaimana hal ini dapat diimplementasikan.

1. Pemahaman Netralitas ASN. Netralitas ASN merujuk pada prinsip bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. ASN, termasuk pegawai negeri, harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil dan tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu.
2. Regulasi dan Pedoman. Penerapan asas netralitas ASN dalam pemilu dapat didukung oleh regulasi dan pedoman yang jelas. Negara biasanya memiliki peraturan atau kode etik yang mengatur perilaku ASN selama periode pemilihan.
3. Pendidikan dan Pelatihan. ASN perlu diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya netralitas dalam konteks pemilihan umum. Mereka harus memahami batasan-batasan terkait keterlibatan dalam politik dan bagaimana menjaga netralitas mereka.
4. Monitoring dan Pengawasan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk memantau dan mengawasi aktivitas ASN selama periode pemilihan. Ini dapat melibatkan lembaga pengawas pemilu atau badan independen yang bertanggung jawab untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga.
5. Sanksi dan Hukuman. Adanya sanksi dan hukuman yang tegas untuk pelanggaran terhadap netralitas dapat menjadi dorongan tambahan bagi ASN untuk tetap mematuhi aturan. Ini dapat mencakup sanksi administratif, pemecatan, atau tindakan hukum lainnya.
6. Keterlibatan Pihak Eksternal. Melibatkan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemantau pemilu internasional, dapat membantu memastikan netralitas

ASN. Pengamat eksternal dapat memberikan laporan independen tentang pelanggaran netralitas yang mungkin terjadi.

### **Langkah-langkah Pengawasan Dan Penegakan Etika Di Dalam Istansi Aparatur Sipil Negara Untuk Mencegah Pelanggaran Netralitas**

Untuk menjaga netralitas ASN, pengawasan dan penegakan etika sangat penting. Melakukan pemetaan pelanggaran netralitas yang mungkin terjadi dan desain pencegahannya, seperti pembuatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), adalah salah satu cara untuk mencegah pelanggaran netralitas di dalam organisasi ASN. Selain itu, adalah mungkin untuk membuat strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang komprehensif, sinergis, dan efektif. Selain itu, penindakan netralitas ASN dapat dilakukan dengan memberikan peringatan dini, terutama selama perhelatan Pilkada, memblokir data ASN yang dapat menyebabkan penundaan kenaikan pangkat, mutasi, dan kenaikan jabatan, menyampaikan dan membicarakan dengan Satgas Netralitas, dan memberikan rekomendasi ke Presiden tentang hasil penindakan netralitas.

### **Kebijakan yang Mengatur Netralitas Aparatur Sipil Negara Selama Periode Pemilu**

Reformasi birokrasi mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan politik pemerintah pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Salah satu unsur utama reformasi birokrasi adalah pedoman baru kemajuan ASN yang telah ditetapkan pemerintah. Kelompok politik tertentu sempat mendukung sikap politik ASN pada masa Orde Baru. Dengan jatuhnya Orde Baru di era Reformasi, ia menjadi netral atau tidak memihak. Netralitas politik ASN menjadi landasan bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. Pejabat Pembina Kepegawaian Negara (PPK), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Negeri Sipil Kontrak (PPPK), yang bekerja pada instansi pemerintah dan tergabung dalam profesi ASN, diangkat dan dilimpahkan tugas oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Mereka bekerja untuk lembaga pemerintah dan menerima kompensasi sesuai dengan persyaratan hukum. Pemerintah juga dapat memberi mereka tanggung jawab tambahan. Bagi pegawai tetap ASN atau PNS pada jabatan pemerintahan, warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu diangkat oleh Pejabat Pengawas Kepegawaian.

Menurut Pasal 2f Undang-Undang Perdata Nasional Nomor 5 Tahun 2014, konsep netralitas digunakan sebagai dasar untuk pembuatan dan pelaksanaan Pedoman ASN. Ini menunjukkan bahwa karyawan ASN tidak berpihak. Kita tidak memihak orang lain atau mencoba mempengaruhi mereka demi kepentingan kita sendiri. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (2), tidak mungkin bagi pegawai ASN untuk dipengaruhi atau dipengaruhi oleh partai politik atau kelompok politik mana pun. Berdasarkan Pasal 12, untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan prakarsa pembangunan nasional, pejabat ASN ditugaskan untuk menyelenggarakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional. Selain itu, mereka dilindungi dari korupsi, kolusi, dan pengaruh politik. Mereka bertindak sebagai pelaksana dan pengamat sekaligus berpartisipasi dalam nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang netralitas pegawai negeri sipil juga pernah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2010. Hal ini terlihat dari peraturan yang melarang pegawai negeri untuk mengusulkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan lain-lain. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, sepanjang kampanye pemilu, mengambil pilihan atau bertindak dengan cara yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta bertindak dengan cara yang merugikan pasangan calon yang mencalonkan diri. Setelah musim pemilu selesai, hal ini dapat mencakup pertemuan, undangan, permohonan, atau hadiah kepada perwakilan masyarakat, keluarga, atau tempat kerja.

Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu kependudukan wajib diserahkan beserta surat dukungan agar pegawai dapat mengesahkan calon pimpinan DPRD atau jabatan pengawas daerah/pengawas daerah cadangan. Sertifikasi dan Pendampingan Calon Manajer Regional dan Wakil Manajer Regional Wajib a) Ikut serta dalam kampanye pendampingan calon manajer regional dan wakil manajer regional. b) Pemanfaatan gedung perkantoran untuk kampanye politik. c) Membuat pilihan atau melakukan hal-hal sepanjang kampanye yang membantu atau merugikan kandidat tertentu. d) Berpartisipasi dalam aksi politik terhadap calon pejabat sebelum, selama, atau setelah masa kampanye. Hal ini meliputi pertemuan, pembagian barang kepada karyawan, keluarganya, dan masyarakat, serta penyampaian permohonan, imbauan, dan undangan.

Berdasarkan aturan berikut, pejabat publik yang tergabung dalam partai politik wajib memiliki surat dari Kepala Aparatur Sipil Negara nomor K.26-17/V.19-14/99. Dalam melayani masyarakat, pejabat harus bersikap netral terhadap pengaruh partai atau organisasi politik di mana pun ia berada. Mereka juga tidak bisa membedakan. Pegawai negeri tidak boleh menjadi pimpinan atau anggota partai politik untuk melindungi objektivitasnya. PNS harus dilarang demi menjaga objektivitasnya terhadap kekuasaan partai politik, menjamin kelengkapan dan integritasnya, serta memberikan kebebasan untuk mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya pada pekerjaannya. Itu sebabnya anggota atau pimpinan partai politik harus dicopot dari jabatannya. Pemberhentian dapat bersifat terhormat dan tidak terhormat.

Terkait sanksi terhadap personel yang tidak netral, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor SE/18.1/M.PAN/5/2004. Surat edaran tersebut menjabarkan standar untuk mendisiplinkan pejabat yang tidak berperilaku tidak memihak. Persyaratan berikut harus dipenuhi: A). Pejabat yang berpartisipasi dalam kampanye pemilihan umum atau yang memenuhi syarat untuk memegang jabatan presiden dan wakil presiden karena afiliasinya dengan lembaga negara akan dikenakan denda disiplin yang berat, termasuk penurunan pangkat hingga satu tahun. B). Menerapkan tindakan disipliner yang ketat, seperti pemberhentian dengan hormat tanpa penuntutan, kepada pejabat yang bertugas di kelompok kemajuan, mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau umum, dan pejabat lain yang mempunyai hak kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C). Tindakan disipliner yang keras, termasuk pemecatan secara tidak hormat terhadap pejabat peserta kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dan memanfaatkan wilayahnya untuk itu sebagai pengurus atau anggota partai politik, organisasi yang mencapai keberhasilan, dan lain-lain.

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 juga mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 280 ayat (2) menyebutkan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara". Kemudian pasal 283 ayat (1) yang menyebutkan "aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye". Komponen penting dalam menjaga integritas dan imparialitas lembaga negara adalah ketaatan pada aturan yang menjamin imparialitas ASN pada musim pemilu. Meskipun pendekatan terhadap hal ini berbeda dari satu negara ke negara lain, kebijakan-kebijakan ini secara umum menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Dalam kebijakan netralitas pemilu, UU ASN seringkali menjadi landasan yang paling krusial. Aturan-aturan ini sering kali mengamanatkan agar ASN menjaga imparialitas dan tidak ikut serta dalam kegiatan politik yang dapat membahayakan pencapaian tujuannya. Misalnya, seorang ASN tidak diperbolehkan ikut aktif dalam kampanye politik atau bergabung dengan partai politik. Ketentuan pelaksanaan yang dihasilkan undang-undang mengatur larangan atau pembatasan tertentu selama masa pemilu. Hal ini dapat mencakup pedoman yang tepat

mengenai cara menghadiri pertemuan politik, mendukung calon tertentu, atau ikut serta dalam kegiatan terkait pemilu. Prinsip etika ASN menjadi faktor penting dalam menetapkan norma perilaku pemilu. Pedoman umum seperti ketidakberpihakan, integritas, dan ketidakberpihakan dapat dimasukkan dalam kebijakan, beserta petunjuk tentang perilaku ASN yang diperlukan selama proses pengambilan kebijakan.

### **Dampak Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Integritas Proses Demokrasi**

Konsep netralitas seorang aparatur sipil negara (ASN) diartikan bahwa ASN sebagai pegawai bekerja untuk negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN diharuskan menanamkan sikap dengan kompetensi yang baik, berintegritas dan beretika sesuai dengan prinsip dasar ASN yang baik. Asas netralitas yang menjadi kebijakan dalam manajemen ASN mengharuskan ASN berada dalam birokrasi yang tidak akan berkurang pelayanannya terhadap masyarakat atau publik. Sebagai aparatur pemerintah, ASN diharuskan netral dalam segala bentuk proses politik yang sedang berjalan contohnya pemilu dan lainnya. Konsep netralitas dalam diri ASN selalu menjadi topik yang tertinggi ketika dalam masa atau periode pemilu. ASN yang sudah menanamkan asas netralitas tidak akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu baik itu sebelum pelaksanaan, pelaksanaan dan akhir dari pelaksanaan pemilu. Terlebih khusus ASN yang bersikap netral terhadap pelaksanaan politik tidak akan terlibat dalam kegiatan yang berpihak terhadap satu calon (kepala daerah/wakil kepala daerah, presiden/ wakil presiden, anggota parlemen) meskipun calon tersebut adalah orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, tidak mengikuti kegiatan kampanye suatu calon baik tersirat maupun terang-terangan, dan tidak menggunakan jabatan ASN nya untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan suatu calon dalam keinginannya mengikuti politik. Karena jika asas netralitas tidak dijalankan oleh para ASN maka akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kestabilan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dampak yang mudah terlihat ketika seorang aparatur sipil negara tidak menjalankan asas netralitas dalam kegiatan politik adalah kepentingan masyarakat akan terganggu dalam pelayanannya. Dan hal ini akan menimbulkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap ASN. Kepercayaan masyarakat akan berpengaruh kepada segala kebijakan demokrasi yang diambil. Masyarakat akan merasa bahwa ASN tidak adil dan gampang terpengaruh terhadap intervensi suatu calon atau partai tertentu. Ketidakadilan yang dimaksud dapat berupa pelayanan tidak merata dan seolah berpihak terhadap seseorang atau sekelompok yang berkepentingan dalam politik sehingga seolah mendapatkan dukungan politik. Jika masyarakat sudah merasa pelayanan publiknya terdistorsi karena preferensi seorang ASN dalam kegiatan politik maka kepuasan dan kepercayaan publik terhadap konsep ASN yang melayani masyarakat gagal.

Selain itu, ASN yang memberikan dukungan dalam politik biasanya dijanjikan suatu jabatan yang menjanjikan jika dirinya terlibat dalam kampanye suatu calon atau partai politik. Jabatan yang didapatkan oleh ASN akan berisi oleh ASN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Jabatan yang didapatkan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas seorang ASN dalam tugasnya. Pelanggaran berupa penyalahgunaan jabatan, pelanggaran etika dan keprofesionalan citra aparatur pemerintah. Kenyataannya, jabatan yang mengalami kenaikan itu berdasarkan peraturan yang sudah diatur dan menjadi penghargaan atas kenaikan prestasi kerja pelayanan publik yang dijalankan. Kenaikan jabatan juga memiliki syarat yang sangat ketat pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya sikap netral terhadap kegiatan politik. Namun, memang praktik nakal dari petinggi politik yang menjanjikan jabatan kepada bawahannya atas dukungannya dalam politik tidak

dapat dipungkiri. Netralitas yang tidak ada dalam diri ASN akan merusak akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

## **KESIMPULAN**

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu penting dalam menghadapi Pemilu 2024. ASN harus memegang prinsip netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan dilarang terlibat sebagai pelaksana atau anggota tim kampanye pemilu. ASN juga dilarang membuat posting, komentar, share, like, atau bergabung dengan grup/akun pendukung calon tertentu, serta memposting. ASN harus menjaga integritas dan tidak terjebak dalam pelanggaran, bahkan tindak pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat indeks kerawanan isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024. Data indeks menyebutkan, ada 10 provinsi yang memiliki potensi kerawanan tinggi terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut. Sepuluh provinsi itu adalah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung. Bawaslu sendiri mencatat secara khusus aspek netralitas ASN ini terjadi di 22 provinsi dan 347 kabupaten/kota dalam berbagai peristiwa pemilu dan pilkada sepanjang 2017-2020. Mendekati tahun pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar pada 2024, netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi perhatian. ASN harus memegang prinsip netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai Aparatur Sipil Negara, memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan dengan adil dan tanpa keberpihakan. Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) Universitas Brawijaya melakukan kegiatan yang dikemas dengan tema "Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Menghadapi Pemilu 2024". Acara tersebut diselenggarakan sebagai panduan informasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga sikap netral menghadapi Pemilu Th. 2024. Wakil Rektor memberi arahan bahwa sikap netral tidak hanya berlaku untuk Pemilu Presiden, tetapi juga untuk pemilu legislatif, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah. Untuk memastikan bahwa kenetralitasan ASN ini ditegakkan oleh setiap ASN tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital, KASN dan Ditjen Aptika sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Konten Internet Terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. PKS tersebut bertujuan untuk membangun kolaborasi para pihak dalam mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, dan netral pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dalam menghadapi Pemilu 2024, netralitas aparatur sipil negara menjadi isu yang sangat penting. ASN harus memegang prinsip netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan dilarang terlibat sebagai pelaksana atau anggota tim kampanye pemilu. ASN harus menjaga integritas dan tidak terjebak dalam pelanggaran, bahkan tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, peran Bawaslu, KASN, dan Ditjen Aptika sangat penting dalam memastikan netralitas ASN terjaga dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asbudi, A. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2), 9-17.
- ASN Harus Netral di Pemilu. (2024). Indonesia Baik. (2014). Indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/asn-harus-netral-di-pemilu-2024-1>
- Hartini, S. Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Dinamika Hukum*, 2009.

- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).
- Komara, E. (2019). Kompetensi profesional pegawai asn (aparatur sipil negara) di indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73-84.
- Muhammad Halwan Yamin. (2013). "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar." *Skripsi. Universitas Hasanuddin*.
- Nani Permata Sari. (2023). Mendekati Pemilu 2024, Netralitas ASN Diperkuat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
- Nida, R. (2022). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (*Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN*).
- Patria, A. (2015). Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021.
- Purba, L. A. (2010). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sri Hartini. (2009). Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 3 (2009) Publisher; bahan ini diambil dari Watunglawar, Matias Neis Dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Jember (2015), Hlm 258 - 267.
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Sukiyoprapti, Hayu dan Bagus Sarnawa. (2007). Manajemen Pegawai Negeri Sipil (suatu pengantar), Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum UMY.
- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Watunglawar, M. N. (2015). "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". Makalah Program Pascasarjana Universitas Jember, Jember, 2015.
- Yohan Wahyu. (2023, October 5). Pemilu 2024 Menjadi Ujian Netralitas ASN. Kompas.id; Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/10/05/pemilu-2024-menjadi-ujian-netralitas-asn>